

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERIZAL, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti KM 2 No:64 RT/RW 002/001, Kelurahan Bina Widya,Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zamri, S.H., dan Mhd. Azmi, S.H., M.Hum, MM, seluruhnya merupakan Advokat pada kantor Advokat Zamri SH & Partners yang beralamat di Jalan Ngalaubaso Nomor 418, Jorong III Sangkir, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, di bawah nomor 340/SK/Pdt/X/2025/PN Pmn tanggal 7 Oktober 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;



Lawan:

1. **HENDRI EKA PUTRA**, bertempat tinggal di Singguling II. Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **SAFRIADI**, bertempat tinggal di Singguling II, Selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Pemerintah RI** CQ **Kementerian ATR/BPR** CQ **Kepala Kantor Pertanahan Wilayah/Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat**, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor: 22, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)** CQ **Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang– Pekanbaru**, berkedudukan di Jalan Jati Nomor : 19 Padang Sumatera Barat ,Selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

5. **Bupati Padang Pariaman**, Selaku panitia pengadaan Tanah, berkedudukan di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Selanjutnya disebut **Tergugat V**;
6. **Gubernur Sumatera Barat**, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor: 51, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut **Tergugat VI**;
7. **Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang** : Selaku Pihak yang telah memberikan Legitimasi berupa Alas Hak kepemilikan tanah Kepada Tergugat I dan Tergugat II, berkedudukan di Jl. Raya Padang Bukittinggi, Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Selanjutnya disebut **Tergugat VII**;
8. **Wali Nagari Parit Malintang** berkedudukan di di JL.Raya Padang – Bukittinggi ,Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Selanjutnya di sebut **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan pernyataan Penggugat dan Kuasa Penggugat di ruang persidangan pada tanggal 29 Oktober 2025 yang pada pokoknya menyatakan pencabutan gugatan dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat kuasa dan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, mengatur tentang Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal tersebut dilakukan belum sampai proses jawab menjawab dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditugaskan untuk itu agar segera mencoret perkara *a quo* dari register induk perkara gugatan Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 271 *juncto* 272 *Reglement op de Voordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata gugatan Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Pmn tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Pmn dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Pariaman;

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);



Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025, oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dandi Septian, S.H., M.H., dan Fadilla Kurnia Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Ekawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,



Dandi Septian, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



6704AMX453660383

METERAI TEMPEL

Sherly Risanty, S.H., M.H.



Fadilla Kurnia Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Maria Ekawati, S.H.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. Relaas/Panggilan	:	Rp192.000,00;
4. PNBP Relaas Panggilan	:	Rp90.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp442.000,00;

(Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)